

**OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
DI KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI**



**LAPORAN PRAKTIK
PROFESI KEPAMONGPRAJAAN**

Oleh

Ade Rikman

NIM. 023.12.002

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KEPAMONGPRAJAAN
TAHUN 2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan
Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Cireunghas
Kabupaten Sukabumi

Oleh : ADE RIKMAN

NIM : 023.12.002

Program : Profesi Kepamongprajaan

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Tanggal Persetujuan :

Tempat Persetujuan :

DOSEN PEMBIMBING,

Dr. Frans Dione, M.Si
NIP. 19721231 199201 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK PROFESI
KEPAMONGPRAJAAN**

Nama : ADE RIKMAN
NIM : 023.12.002
Angkatan : XII
Tahun Akademik : Tahun 2023 Profesi

Mengetahui

Dosen Pembimbing,

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Frans Dione, M.Si

Dr. Deti Mulyati. S.H., CN., M.H

Hardiyanto Rahman, S.IP., M.Si

Direktur Program Profesi Kepamongprajaan IPDN,

Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, M.M

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur persembahkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat-Nya, penyusunan Laporan Praktik Lapangan Profesi Kepamongprajaan dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Laporan Praktik Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan ini merupakan aktualisasi dari konsep Pendidikan *link and match*. Bagi mahasiswa yang melaksanakan Praktik Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dengan baik dipastikan akan mendapatkan pengetahuan praktis (*practical knowledge*), pengalaman profesionalitas (*experience of professionalism*), kemampuan analitis-teoritis (*theoretical-analytical capability*), dan praktik pemerintahan (*government practice*), yang akan melengkapi pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan.

Penyusunan Laporan Praktik Kepamongprajaan ini, tidak terlepas dari dukungan semua pihak. Untuk itu, saya sampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M, selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
2. Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, M.M, selaku Direktur Program Profesi Kepamongprajaan IPDN;
3. Dr. Frans Dione, M.Si, selaku Pembimbing Dosen yang selalu memberikan bimbingan dan arahan;
4. Dr. Deti Mulyati. S.H., CN., M.H, selaku Penguji I dalam ujian sidang Laporan Praktik Kepamongprajaan ini;
5. Hardiyanto Rahman, S.IP., M.Si, selaku Penguji II dalam ujian sidang Laporan Praktik Kepamongprajaan ini;
6. Boyke Martadinata, S.STP., S.H., M.H. (Plt. Assda Bidang Pemerintahan), selaku pembimbing lapangan selama saya praktik;
7. Drs. H. Asep Mahmud, M.Si (Camat Cirebon), selaku atasan langsung penulis dalam melaksanakan Praktik Lapangan Profesi Kepamongprajaan di Kecamatan Cirebon;

8. Inda Laela (Isteri Tercinta) dan keluarga yang selalu memberikan do'a dan motivasi tanpa henti untuk selesainya penyusunan Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini.

Saya menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan Laporan Praktik Program Profesi Kepamongprajaan ini masih terdapat kekurangan di dalamnya, karenanya penting adanya masukan dan saran konstruktif dari setiap pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini bermanfaat untuk semua.

Jakarta, November 2023

Penulis,

ADE RIKMAN

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK PROFESI KEPAMONGPRAJAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	9
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Kegunaan Praktik	11
BAB II	12
TINJAUAN LEGALISTIK DAN TEORITIK	12
2.1 Tinjauan Legalistik.....	12
2.2 Tinjauan Teoritik.....	15
2.3 Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III	28
METODE PELAKSANAAN	28
BAB III	29
METODE PELAKSANAAN	29
3.1 Ruang Lingkup Laporan.....	29
3.2 Teknik Pengumpulan Data	29
3.3 Lokasi Dan Jadwal Pelaksanaan	30
BAB IV	32
LAPORAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum	32
4.1.1 Lokasi Praktik	32
4.1.2 Gambaran Pelaksanaan Tugas Camat	39
4.2 Pembahasan.....	52
4.2.1 Analisis Teoritis Fakta Emperik.....	52
4.2.2 Pembahasan Alternatif Masalah	55

Sumber : Bapenda Kabupaten Sukabumi 2023	68
BAB V	70
KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Pembahasan Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data APBD dan Penerimaan Pajak Daerah 5 Tahun Terakhir.....	5
Tabel 1. 2 Data Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022	6
Tabel 1. 3 Realisasi Penerimaan Pbb-P2 Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Sampai Dengan 31 Desember (10 Peringkat Kecamatan Terakhir).....	7
Tabel 1. 4 Realisasi Penerimaan Pbb-P2 Kecamatan Cireunghas 01 Januari 2022 Sampai Dengan Desember 2022.....	8
Tabel 3. 1 Jadwal Praktik dan Pembimbingan sampai dengan sidang	31
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kecamatan Cireunghas	32
Tabel 4. 2 Data Potensi Lahan Sawah Kecamatan Cireunghas Tahun 2023	33
Tabel 4. 3 Data Potensi Lahan Kering	34
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Kecamatan Cireunghas.....	34
Tabel 4. 5 Topografi Kecamatan Cireunghas.....	35
Tabel 4. 6 Data Pegawai Kecamatan Cireunghas.....	38
Tabel 4. 7 Data Kepala Desa Dan Kolektor PBB-P2 Kecamatan Cireunghas.....	39
Tabel 4. 8 Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Cireunghas 01 Januari 2023 Sampai Dengan 23 Oktober 2023.....	54
Tabel 4. 9 Data Jumlah Wajib Pajak/SPPT Dan Faktor Belum Bayar Desa Cipurut Periode Oktober 2023.....	57
Tabel 4. 10 Data Jumlah Wajib Pajak/Sppt Dan Faktor Belum Bayar Desa Cikurutug Periode Oktober 2023.....	57
Tabel 4. 11 Realisasi Penerimaan PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Sukabumi Sampai Oktober Tahun 2023 (10 Kecamatan Terakhir)	68
Tabel 4. 12 Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Cireunghas Sukabumi sampai Bulan Oktober Tahun 2023	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran	28
Gambar 4. 1 Bagan Struktur Organisasi.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan terbesar untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah pajak. Pajak sendiri merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara yang harus dibayarkan. Pemungutan pajak ini telah diatur dalam pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Terkait kebutuhan penerimaan negara di sektor pajak, pemerintah menjadikan apapun untuk dijadikan objek pajak di Indonesia seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Belanja, bahkan Pajak Penghasilan dijadikan sumber pajak. Pada tahun 2018 pemerintah telah membuat peraturan mengenai pajak atas pengguna media sosial yang menghasilkan seperti youtuber dan selebgram. Dari semua kebijakan yang dilakukan terkait pemungutan pajak ini, pemerintah membutuhkan anggaran yang besar untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar Rp. 3.061,2 triliun dengan target sebesar 2.045,45 triliun dibiayai oleh penerimaan pajak atau 66,81 persen.

Setelah otonomi daerah, secara bertahap pemerintah pusat telah mengalihkan berbagai kewenangan sebagai upaya agar pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya masing-masing dan lebih berkembang dan maju. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal masih perlu secara berkelanjutan dilakukan

penyempurnaan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan desentralisasi fiskal dengan pengelolaan penerimaan, dalam hal ini pajak dan retribusi. Penerimaan dari pajak merupakan salah satu aspek penting dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai instrumen pembiayaan operasional dalam rangka pelayanan masyarakat yang lebih baik.

Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari desentralisasi fiskal, agar instrumen penerimaan dari pungutan pajak dan retribusi daerah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mendukung kebijakan tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Pada pasal 4 ayat 2 (dua) dijelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Brung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB

Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya dalam pengembangan otonomi daerah yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas keuangan pemerintahan daerah, dan penguatan demokrasi

lokal. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tersebut menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah kabupaten/kota diharapkan mampu menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang penting bagi setiap daerah kabupaten/kota. Dalam proses pengambilalihan pengelolaan PBB P2 ini, pemerintah daerah harus mempersiapkan hal-hal berikut :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Struktur Organisasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Tata Kerja;
- c. Sumber Daya Manusia;
- d. Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak, Perbankan, Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional, dan Notaris/Pejabat Akta Tanah;
- e. Sarana Prasarana.

Melalui regulasi ini, diharapkan peran daerah dalam mendukung perekonomian nasional menjadi semakin besar. Disamping itu, kondisi perekonomian dan globalisasi cenderung menuntut peran aktif dari pemerintah daerah untuk lebih banyak menggali potensi daerahnya, serta memainkan peranan yang lebih besar dalam menumbuhkan aktivitas ekonomi daerah. Dengan semakin besarnya kegiatan ekonomi suatu daerah, diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan asli daerah sebagai instrumen penerimaan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan penting dalam rangka pembiayaan pembangunan dan pelayanan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah membutuhkan pajak daerah untuk melaksanakan pembangunan diberbagai bidang. Selama ini pembangunan juga terus

berjalan dikarenakan pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat. Pembangunan dan Pengelolaan pajak merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan penyediaan infrastruktur atau prasarana daerah.

Dengan adanya kebijakan pengalihan pemungutan pajak kepada pemerintah daerah, maka baik buruknya kinerja dalam pelaksanaan pembangunan sangat bergantung dari bagaimana konsistensi dan implementasi pengelolaan pajak, khususnya PBB-P2 yang secara legal menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan ditentukan oleh sejauh mana usaha yang dilakukan pemerintah daerah itu sendiri, dalam hal ini yang berwenang dalam pengalihan PBB-P2 bukan lagi Kantor Pelayanan Pajak, melainkan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kabupaten/kota. Tentunya diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah daerah meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mewujudkan pemerataan pembangunan agar tidak terlalu senjang anatar satu daerah dengan daerah lainnya,

Kenyataan bahwa kehidupan dan perekonomian bangsa Indonesia yang sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung memiliki peranan bagi kelangsungan hidup masyarakat, sehingga logis sekali jika mereka yang memperoleh manfaat kekayaan alam itu menyerahkan sebagian keuntungan yang diperoleh kepada negara melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang kini telah dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan ini dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka kegiatan proses pendataan, peniaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2022 sebesar Rp. 49.948.608.833,- cukup dapat diharapkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus dapat menyusun suatu kebijakan yang tepat dan dapat dilaksanakan dengan baik dalam kondisi nyata, karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, tidak akan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri, jika tidak diarahkan kepada kepentingan masyarakat. Data penerimaan pajak daerah dan kontribusinya untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 Data APBD dan Penerimaan Pajak Daerah 5 Tahun Terakhir

NO	TAHUN ANGGARAN	PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Rp)	APBD (Rp) JUMLAH	PROPORSI PD UNTUK APBD (%)
1	Tahun 2018	235.667.581.514	3.762.187.754.583	6,26
2	Tahun 2019	267.563.178.178	4.063.103.668.997	6,59
3	Tahun 2020	271.104.869.700	3.927.302.770.715	6,90
4	Tahun 2021	285.482.201.266	4.184.601.211.603	6,82
5	Tahun 2022	296.141.722.905	4.107.824.883.594	7,21

Sumber : SIMDA Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, maka pada tahun 2022 proporsi pajak daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 296.141.722.905,- atau 7,29 % dari jumlah APBD sebesar Rp. 4.086.629.806.267,-.

Sedangkan data penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sukabumi pada tahun

2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 2 Data Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022

NO	URAIAN	Tahun 2022 Murni	Tahun 2022 Perubahan	Realisasi 2022
PAJAK DAERAH				
1.	Pajak Hotel	3.200.000.000	3.700.000.000	4.542.058.584
2.	Pajak Restoran	8.250.000.000	11.465.000.000	13.437.291.315
3.	Pajak Hiburan	330.000.000	235.000.000	273.303.504
4.	Pajak Reklame	3.300.000.000	3.200.000.000	3.355.530.057
5.	Pajak Penerangan Jalan	53.500.000.000	60.000.000.000	61.541.138.136
6.	Pajak Parkir	276.000.000.	276.000.000	315.775.639
7.	Pajak Air Tanah	90.000.000.000	83.000.000.000	84.612.808.479
8.	Pajak Sarang Burung Walet	7.000.000	7.000.000	7.000.000
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.550.000.000	6.800.000.000	7.497.490.769
10.	PBB-P2	64.000.000.000	66.500.000.000	67.794.435.833
11.	BPHTB	46.000.000.000	49.250.000.00	52.764.890.589
	Total	276.413.000.000	284.433.000.000	296.141.722.905

Sumber : Bapenda Kabupaten Sukabumi

Pemerintah Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2022 mempunyai target dalam penerimaan pajak daerah hanya dalam penerimaan PBB-P2, yaitu sebesar Rp. 851.244.757,- sebagai sumber pendapatan daerah tetapi belum terealisasi dengan optimal. Terkadang juga realisasi penerimaan PBB-P2 jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, terutama kesadaran masyarakat yang menjadi Wajib Pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu ada pembinaan, sehingga timbul kesadaran mereka untuk membayar PBB-P2. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan masyarakat itu sendiri dan lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya tujuan masyarakat yang adil dan makmur dalam bingkai nilai-nilai Pancasila. Setiap masyarakat harus

sadar bahwa kewajiban membayar PBB-P2 bukanlah untuk kepentingan pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan masyarakat sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar PBB-P2 terjadi di Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi. Kasus penunggakan PBB-P2 di Kecamatan Cireunghas tentunya membuat target penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pemungutan menjadi tidak tercapai. Pemerintah Kabupaten Sukabumi, khususnya Kecamatan Cireunghas yang berwenang dalam melakukan pemungutan PBB-P2 tentu memiliki strategi dalam melakukan pemungutan dan penagihan pajak agar target yang telah ditetapkan tercapai.

Berdasarkan survey awal, penulis menemukan masih rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi. Hal ini dapat dilihat pada uraian tabel di bawah ini:

Tabel 1. 3 Realisasi Penerimaan Pbb-P2 Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Sampai Dengan 31 Desember (10 Peringkat Kecamatan Terakhir)

NO	KECAMATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
38	Ciomas	1.560.516.593	1.025.699.874	65,73
39	Cisaat	2145.198.752	1.407.976.456	65,63
40	Lengkong	811.365.597	530.928.406	65,44
41	Palabuhanratu	2.192.602.064	1.406.536.707	64,44
42	Sukabumi	1.307.551.149	841.273.685	64,34
43	Cicurug	2.793.266.602	1.458.862.038	63,62
44	Bantargadung	700.841.878	445.180.441	63,52
45	Kebonpedes	683.407.539	389.572.754	57,00
46	Sukaraja	2,038.698.856	1129.105147	55,38
47	Cireunghas	851.244.757	441.918.909	51,91
Jumlah		49.948.608.833	38.135.764.716	76,35

Sumber : Bapenda Kabupaten Sukabumi Tahun 2022

Berdasarkan uraian Tabel 1.3 diatas, maka diketahui bahwa pada Tahun 2022 penerimaan hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Cireunghas sebesar Rp. 441.918.909,- (51,91%) dari target sebesar Rp.851.244.757,- Kecamatan Cireunghas merupakan kecamatan terakhir dalam realisasi penerimaan PBB-P2 (Ranking ke-47 dari 47 kecamatan).

Tabel 1. 4 Realisasi Penerimaan Pbb-P2 Kecamtan Cireunghas 01 Januari 2022 Sampai Dengan Desember 2022

No	Desa	Target		Realisasi		Capaian (%)
		WP/SPPT	Jumlah (Rp)	WP/SPPT	Jumlah	
1	Bencoy	3.843	247.099.687	2.536	137.362.495	55,20
2	Cikurutug	2.808	102.095.794	2.702	97.297.341	92,85
3	Cipurut	3.663	134.180.443	1768	55.205.217	35,57
4	Cireunghas	4.420	218.485.613	2.031	77.221.305	41,18
5	Tegalpanjang	3.034	149.530.771	1.902	79.350.925	52,51
	Total	17.768	851.392.308	10.939	442.398.637	52,00

Sumber : Bapenda Kabupaten Sukabumi Tahun 2022

Berdasarkan uraian Tabel 1.4 diatas, maka diketahui bahwa pada Tahun 2022 bahwa realisasi penerimaan hasil PBB-P2 di Kecamatan Cireunghas :

- a. Desa Cikurutug yang tertinggi : realisasi Rp. 97.297.341 (92,85 %) dari target sebesar Rp. 102.095.794 ; dan
- b. Desa Cipurut yang terendah : realisasi Rp. 55.205.217 (35,57 %) dari target sebesar Rp. 134.180.443.

Sehubungan dengan uraian diatas dan berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan belum optimalnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cireunghas Kabupaten

Sukabumi. Hal ini dikarenakan masih rendahnya hasil penerimaan PBB-P2, adanya ketimpangan penerimaan PBB-P2 antara satu desa dengan desa lainnya, dan tumpang tindihnya data wajib pajak dan objek pajak di Kecamatan Cireunghas dengan berpindahnya tangan dan belum dimutasi.

Adanya kasus penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut, menuntut Kecamatan dalam hal ini Camat Cireunghas untuk melakukan upaya strategis guna meningkatkan penerimaan PBB-P2 yang merupakan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat adalah mengelola PBB-P2 Tap 1, 2, dan 3 dalam hal pemungutan dan penagihan. Dalam hal ini, peran Camat adalah sebagai pengelola pemungutan dan penagihan PBB-P2 di Kecamatan Cireunghas. Dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2, Camat Cireunghas perlu melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, sosialisasi, dan edukasi, baik kepada masyarakat maupun kepala desa dan kepala dusun.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis bermaksud mengangkat laporan akhir praktik Mahasiswa Profesi Kepamongprajaan dengan judul “Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah

sebagai berikut :

- a. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih rendah;

- b. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum tercapai;
- c. Pengelolaan penagihan dan pemungutan PBB-P2 oleh kecamatan dalam hal ini Camat belum optimal;
- d. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum tertib.

1.2.2 Rumusan Masalah

Camat Cireunghas mendorong para kepala desa agar terus meningkatkan pendapatan daerah melalui Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah desa masing-masing, maka penulis mengangkat dan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan masih rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cireunghas?
2. Upaya apa yang dilakukan Camat untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cireunghas?

1.3 Maksud dan Tujuan

- 1.3.1 Maksud penyusunan Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini agar dapat dijadikan gambaran dan pemahaman tentang upaya untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi.

1.3.2 Tujuan :

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masih rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi.
- b. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Camat dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cireunghas kabupaten Sukabumi.

1.4 Kegunaan Praktik

Hasil praktik kepomongprajaan ini diharapkan mempunyai kegunaan praktis dan teoritis sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi untuk menyusun upaya strategis dalam mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar realisasi PBB-P2 mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

- a. Dapat memperluas dan memperkaya wawasan ilmiah, khususnya dalam sektor PBB-P2;
- b. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan praktik dalam permasalahan yang sama.
- c. Dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Program Profesi Kepamongprajaan.

BAB II

TINJAUAN LEGALISTIK DAN TEORITIK

2.1 Tinjauan Legalistik

Sejak penerapan otonomi daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada bergesernya pemerintahan dari pusat ke daerah. Pergeseran ini memperpendek jarak pemerintahan yang sebelumnya yang bertumpu di pusat. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penetapan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah mengatur wewenang terhadap sumber-sumber penerimaan keuangan, dalam hal ini pajak dan retribusi. Hal ini tercantum pada pasal 4 ayat 2 (dua) huruf “a” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Kemudian dijelaskan pada pasal 38 ayat 1 (satu) bahwa “Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”.

Sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan memberikan pengaturan pelaksanaan yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah ini juga menjadi dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala daerah, dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka Pemungutan Pajak dan Retribusi, termasuk sistem dan prosedur Pemungutan, dengan tetap

mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan setiap Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 pada pasal 3 ayat 3 (tiga) huruf “a”, disebutkan bahwa salah satu jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan penetapan kepala daerah.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi masih menyusun draft peraturan daerah sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut. Selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi menjalankan regulasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Ban Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Sukabumi. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan umum. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan jenis pajak kabupaten/kota, sehingga Pemerintah Kabupaten Sukabumi

berwenang memungut pajak bumi dan bangunan, khususnya sektor perdesaan dan perkotaan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat dan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota.

Untuk mengoptimalkan peran kecamatan sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan sebagai miniatur pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan, maka Bupati Sukabumi menetapkan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Salah satu kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat adalah mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ketentuan 1, 2, dan 3 dalam hal pemungutan dan penagihan.

2.2 Tinjauan Teoritik

2.2.1 Konsep Otonomi Daerah

Dalam perkembangannya, khususnya pasca terjadinya reformasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah menjadi salah satu unsur wujud perubahan dan pembaruan dalam sistem pemerintahan daerah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki filosofis keanekaragaman dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang juga memiliki filosofis keanekaragaman

dan telah menempatkan otonomi daerah sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selain asas tugas pembantuan (Pasal 20 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), dan bahkan pada tahun 2014 ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kembali diganti dengan terbitnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan juga menempatkan otonomi daerah menjadi asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam implementasinya keberadaan otonomi daerah pasca terjadinya reformasi di Indonesia juga dijadikan sebagai alat bagi sebagian besar komponen masyarakat daerah untuk senantiasa menuntut berbagai bentuk hak dan kewenangan daerah masing-masing kepada pemerintah pusat, terutama sekali terkait mengenai bagi hasil keuangan daerah dengan pemerintah pusat(Rauf, 2016).

Kebijakan otonomi daerah sebagaimana dituang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada kenyataannya telah mendorong terjadi perubahan secara struktural, fungsional, dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Perubahan kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/Walikota(Retei & Sandi, 1945).

Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri, namun masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat dan undang-undang. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks otonomi daerah, mengurus rumah tangganya sendiri termasuk didalamnya kegiatan membangun daerah. Adanya pembangunan yang berkelanjutan, baik di daerah maupun secara nasional diharapkan mampu untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Otonomi daerah bisa terlaksana apabila disertai dengan otonomi ekonomi dan keuangan yang baik untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Salah satu sumber pendapatan yang termasuk pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka PBB-P2 yang awalnya menjadi pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah dan dikelola kabupaten/kota sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Bentuk kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan pengalihan ini, maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan, dan pelayanan diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.2.2 Konsep Optimalisasi

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan. Jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Menurut Kamusi Besar Bahasa Indonesia optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Optimalisasi juga diartikan sebagai ukuran semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Optimalisasi adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk meningkatkan dan menjadikan lebih baik. Optimalisasi merupakan suatu proses pelaksanaan program yang telah direncanakan secara terencana dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sehingga mampu meningkatkan kinerja secara optimal. Optimalisasi merupakan ukuran untuk dapat menilai efektivitas dan efisiensi dari suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja secara optimal. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah Daerahi terus berupayai intuki imengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah. Upaya meningkatkan salah satunya adalah dengan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam membiayai pembangunan daerahnya, yaitu melalui pemenuhan kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan (Aulis, 2021).

Dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bisa digunakan aspek intensifikasi. Pengertian intensifikasi Pajak Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE- 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, menyatakan bahwa intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk perubahan tarif pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Intensifikasi pajak adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah penerimaannya dari wajib pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak daerah. Sedangkan proses pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak daerah dimulai dari melakukan pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak daerah, pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan daerahnya sesuai dengan peraturan dan khususnya untuk peningkatan penerimaan pajak daerah. Intensifikasi adalah keniscayaan, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keniscayaan untuk selalu dilakukan sebagai respon atas naluri yang sangat manusiawi dari wajib pajak, yaitu kalau bisa membayar sedikit (atau bahkan kalau bisa tidak usah membayar) kenapa harus membayar lebih. Naluri yang pada gilirannya menimbulkan

upaya-upaya penghindaran pajak, baik melalui celah-celah peraturan perpajakan dengan tax planning, maupun upaya dengan melawan hukum seperti penyelundupan dan penggelapan pajak (Putri et al., 2020).

Intensifikasi didefinisikan sebagai upaya melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau pendapatan daerah yang sudah ada. Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah antara lain melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. Memperluas basis penerimaan;
- b. Memperkuat proses pemungutan;
- c. Meningkatkan pengawasan;
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan;
- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang baik.

Intensifikasi pemungutan PBB-P2 dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus memperluas memperluas obyek dan sumber pendapatan. Selanjutnya, intensifikasi pemungutan PBB-P2 dapat dilakukan dengan penyempurnaan administrasi pajak, penguatan proses pemungutan pajak, peningkatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan, dan menyempurnakan Undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2. Intensifikasi pemungutan PBB-P2 perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah (Wiwit & Sriwulandari, 2015).

2.2.3 Konsep Pajak Daerah

Pajak adalah salah satu bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi dan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber Pajak daerah, yang merupakan komponen PAD yang memiliki peran yang terbesar. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan.

Konsep Pajak Daerah tertuang dalam BAB I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Pajak Daerah yang adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah Pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur PAD yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya (Novalita, 2007).

Untuk mengoptimalkan potensi PAD, pemerintah daerah memiliki dua alat utama (measures), yaitu policy measures dan administrative

measures. Policy Measures mengandalkan kebijakan yang berwujud penerbitan ketentuan-ketentuan Pemerintah daerah yang menyangkut masalah pokok. Sedangkan Administratif Measure adalah langkah yang berkaitan dengan kapasitas administratif pemerintah daerah, terutama di bidang yang berkaitan dengan pendapatan daerah seperti organisasi, sistem dan prosedur, sistem informasi, dan sumberdaya manusia (Novalita, 2007).

Menurut Sidik (2002), prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:

- a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat;
- b. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak;
- c. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak;
- d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak
- b. secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak;
- c. Non-distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak

atau pungutan menimbulkan beban tambahan (extra burden) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (dead-weight loss).

Menurut Cahyono (2017), faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah antara lain :

a. Tax Evasion Tax evasion diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan seperti tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif. Dengan demikian dari sisi hukum, tax evasion adalah termasuk dalam tindakan yang ilegal. Banyak Wajib Pajak yang melakukan tax evasion dengan alasan karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, sehingga menimbulkan pemikiran Wajib Pajak bahwa beban pajak yang dibayarkan juga tidak akan masuk ke Kas Negara. Tidak mengherankan jika negara banyak berhutang, dan rakyat dirugikan karena pajak yang dibayarkan tidak dapat digunakan, melainkan dikorupsi, dan sisanya untuk membayar hutang negara. Secara matematis, semakin rendah tingkat tax evasion, maka akan semakin tinggi

b. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat. Dalam hal ini terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak. Wajib Pajak harus memiliki pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga Wajib Pajak dapat mengisi secara benar jumlah pajak terutang serta membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan, memasukkan, dan melaporkan pada waktunya informasi yang

diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang dapat meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak daerah.

c. Kesadaran Wajib Pajak.

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi ketika seseorang mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

d. Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah Wajib Pajak dapat memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

e. Persepsi Wajib Pajak mengenai Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang yang orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Jika dikaitkan dengan terminologi perpajakan, maka pelayanan dapat didefinisikan sebagai pelayanan dalam bentuk jasa di bidang perpajakan. Persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka.

2.2.4 Konsep Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak properti atau pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang bersifat objektif dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau

bangunan. Pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut berlaku pada wilayah perdesaan dan perkotaan. Yang dimaksud perdesaan merupakan objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri perdesaan, seperti sawah, ladang, empang tradisional, dan lain-lain. Sedangkan perkotaan merupakan objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri suatu daerah perkotaan, seperti pemukiman penduduk yang memiliki fasilitas perkotaan, real estate, kompleks, industri, perdagangan, dan jasa. Dasar pengenaan PBB P2 adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). NJOP didefinisikan sebagai harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Hapsari et al., 2018).

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum, yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 (satu) angka 33, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.

Menurut Utiahman et al. (2016) bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah yang ditetapkan dengan berbagai pertimbangan, antara lain :

- a. Secara konseptual PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah karena lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut.
- b. Pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- c. Pengalihan PBB-P2 kepada daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.
- d. Berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 termasuk dalam jenis local tax.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-undang Nnomor 1 Tahun 2022, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak (taxing power). Masih menurut Utiahman et al. (2016), setidaknya ada empat perubahan fundamental yang diatur dalam undang-undang tersebut, antara lain :

- a. Mengubah penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari open-list system menjadi closed-list system.
- b. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah melalui perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah, penambahan jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah, dan pemberian diskresi kepada daerah untuk menetapkan tarif sesuai batas tarif maksimum dan minimum yang ditentukan.
- c. Memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota dan kebijakan earmarking untuk jenis pajak daerah tertentu.
- d. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif.


Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan, di mana besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang (Patriandari & Amalia, 2022).

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari judul atau topik laporan profesi keparamongprajaan adalah diambil dari rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang

menyebabkan masih rendahnya penerimaan PBB-P2 Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi. Setelah diketahui, maka upaya apa yang akan dilakukan oleh Camat dalam optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2. 1 Skema Kerngka Pemikiran



BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup Laporan Laporan Praktik Kepamongprajaan adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu tugas camat untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- b. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat yang diatur dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2020 adalah kewenangan lain yang dilimpahkan, yaitu mengelola PBB P2 TAP 1, 2 dan 3 dalam hal pemungutan dan penagihan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Cireunghas.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik partisipasi langsung atau dapat dikombinasi dengan teknik observasi terhadap tugas dan fungsi camat dalam upaya meningkatkan pencapaian target PBB-P2 melalui optimalisasi tugas dan fungsi Camat Cireunghas. Metode partisipasi langsung dilakukan dengan terlibat sebagai pelaku dalam kegiatan atau tugas yang dilaksanakan oleh kecamatan. Partisipasi langsung dilakukan melalui kegiatan :

3.2.1 Observasi/Kunjungan Lapangan

Penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap kajian penelitian di Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi.

Adapun kegiatan observasi dilakukan dengan menghadiri dan mengikuti kegiatan yang dilakukan tingkat desa se-Kecamatan Cireunghas dan tingkat Kecamatan Cireunghas berupa kegiatan :

- a. Melakukan pengamatan melalui Tim Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di desa yang tertinggi dan terendah dalam pemasukan PBB- P2;
- b. Melakukan koordinasi dan melakukan wawancara tatap muka langsung baik dengan pemerintah desa dan wajib pajak.

3.2.2 Studi Kepustakaan (Dokumentasi)

Teknik yang digunakan penulis untuk mengetahui secara konseptual tentang permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti dengan membaca literatur, khususnya yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

3.2.3 Wawancara/Interview

Penulis melakukan wawancara (interview) kepada camat, kepala desa, kolektor PBB-P2 dan kepala dusun, Kolektor Wilayah IV Suakaraja BAPENDA Kabupaten Sukabumi, dan sejumlah masyarakat wajib pajak di Kecamatan Cireunghas dengan jumlah responden 8 (delapan orang).

3.2.4 Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap tata Kelola Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi kepada para kepala desa dan petugas atau kolektor PBB-P2.

3.3 Lokasi Dan Jadwal Pelaksanaan

3.3.1 Lokasi Praktik Profesi Kepamongprajaan

Praktik Profesi Kepamongprajaan dilaksanakan di lokasi Kantor Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Jalan Raya Cireunghas Km 1,5 Desa Cireunghas. Adapun lokasi desanya yaitu Desa Cikurutug yang merupakan tertinggi pemasukan PBB-P2 serta Desa Cipurut yang terendah.

3.3.2 Jadwal Praktik Profesi Kemamongprajaan

Kegiatan Praktik Profesi Kepamongprajaan dilaksanakan mulai tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 17 Nopember 2023 dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Jadwal Praktik dan Pembimbingan sampai dengan sidang

No.	Kegiatan	Okt 2023				Nov 2023				Des 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul												
2.	Penelitian dan Pengumpulan Data												
3.	Penyusunan Laporan Praktik												
4.	Pengajuan Bimbingan Laporan Praktik												
5.	Persetujuan Bimbinga Laporaan Praktik												
6.	Ujian Sidang												

Sumber : Kalender Akademik Program Profesi Kepamomgprajaan IPDN Tahun 2023

BAB IV
LAPORAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Lokasi Praktik

Kecamatan Cireunghas merupakan salah satu dari 47 kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Cireunghas merupakan pemekaran dari Kecamatan Sukaraja dan ditetapkan secara definitif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tanggal 27 Juni 2001 tentang Pembentukan 15 (lima belas) Kecamatan di Kabupaten Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9 Seri D), salah satunya adalah pembentukan Kecamatan Cireunghas yang terdiri dari 5 (lima) desa yaitu:

- a. Desa Cireunghas;
- b. Desa Cipurut;
- c. Desa Tegalpanjang;
- d. Desa Bencoy ; dan
- e. Desa Cikurutug.

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kecamatan Cireunghas

NO	Desa	Jumlah Dusun	Luas Wilayah
1	Cireunghas	4	± 459,12 Hektar
2	Cipurut	4	± 317,51 Hektar
3	Tegalpanjang	4	± 486,05 Hektar
4	Bencoy	4	± 1006,28 Hektar
5	Cikurutug	4	± 597,35 Hektar
	JUMLAH	20	± 2.956,32 Hektar

Sumber : Profile Kecamatan Cireunghas tahun 2023

Luas wilayah desa yang tertinggi adalah Desa Bencoy, yaitu seluas kurang lebih 1.006,28 hektar karena banyak tanah perkebunan teh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cianjur. Selain itu, berbatasan langsung juga dengan tanah PERHUTANI. Sedangkan luas wilayah desa terendah, yaitu Desa Cipurut seluas kurang lebih 317,51 hektar. Desa Cipurut merupakan desa yang paling ramai, karena berbatasan langsung dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Kebonpedes yang merupakan daerah perkotaan.

Secara umum, wilayah Kecamatan Cireunghas sebagian besar merupakan lahan pertanian. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 2 Data Potensi Lahan Sawah Kecamatan Cireunghas Tahun 2023

No	DESA	TEKNIS	SETENGAH TEKNIS	PEDESAAN	TADAH HUJAN	JUMLAH
1	Cipurut	-	-	133,71	-	133,71 ha
2	Bencoy	-	-	143,65	10	153,65 ha
3	Cireunghas	-	-	172,26	27	199,26 ha
4	Tegalpanjang	-	-	154,00	-	154,00 ha
5	Cikurutug	-	-	160,00	2	162,00 ha
	Jumlah	-	-	764,00	39	802,62 ha

Sumber : UPT Dinas Pertanian Sukaraja Tahun 2023

Potensi lahan sawah yang tertinggi, yaitu Desa Cireunghas sebesar 199,26 ha yang juga desa paling banyak terdapat para kelompok tani dan penggilingan padi. Desa Cireunghas merupakan sentra pertanian di Kecamatan Cireunghas. Adapun desa yang paling rendah potensi lahan sawahnya adalah Desa Cipurut.

Sedangkan data lahan kering, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 3 Data Potensi Lahan Kering

No	Desa	Tegalan	Pekarangan	Kolam	Perkebunan	Hutan	Lainnya	Jumlah
1	Cipurut	36.630	2.500	4.000	15.000	8.000	92.510	158,64 ha
2	Bencoy	23.000	7.000	1.000	175.000	31.000	464.460	701,46 ha
3	Cireunghas	25.000	6.000	1.000	72.350	12.000	144.910	261,26 ha
4	Tegalpanjang	168.200	10.000	1.000	64.300	12.000	220.500	476,00, ha
5	Cikurutug	166.000	7.000	1.000	93.000	14.000	140.142	421,14 ha
Jumlah		418.830	32.500	8.000	419.650	77.000	1.062.202	2.018.50 ha

Sumber : UPT Dinas Pertanian Sukaraja Tahun 2023

Luas wilayah potensi lahan kering yang tertinggi adalah Desa Bencoy kurang lebih 701,460 yang sebagian besar merupakan tegalan, pekarangan, 36 kolam, perkebunan, hutan dan lain-lain. Sedangkan lahan kering yang terendah adalah Desa Cipurut.

Selanjutnya, data jumlah penduduk di Kecamatan Cireunghas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Kecamatan Cireunghas

NO	Desa	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		Jumlah (Jiwa)
			Laki-laki	Perempuan	
1	Cireunghas	3.222	4.854	4.881	9.735
2	Cipurut	2.787	4.080	4.094	8.174
3	Tegalpanjang	2.013	3.010	4.094	5.957
4	Bencoy	2.809	4.415	4.237	8.652
5	Cikurutug	1.616	2.500	2.452	4.952
JUMLAH		12.447	18.859	18.611	37.470

Sumber : Profile Kecamatan Cireunghas tahun 2023

Jumlah penduduk yang paling banyak adalah Desa Cireunghas dengan jumlah 9.735 jiwa, sedangkan yang terkecil adalah Desa Cikurutug dengan jumlah 4.952 jiwa. Desa Cireunghas dan Desa Cikurutug merupakan desa pemekaran dari Desa Bencoy, dan sebagai salah satu pertimbangannya adalah karena jumlah penduduk Desa Bencoy sangat besar.

Adapun kondisi topografi Kecamatan Cireunghas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 5 Topografi Kecamatan Cireunghas

No	Kondisi Topografi	Prosentase (%)	Keterangan
1	Landai	25	Lahan sawah
2	Bergelombang	52,5	Lahan sawah dan darat
3	Berbukit	22.5	Lahan darat

Sumber : Profile Kecamatan Cireunghas Tahun 2023

Kondisi topografi Wilayah Kecamatan Cireunghas adalah bergelombang yang didominasi lahan sawah dan darat dengan prosentase 52,5%, juga perbukitan yang setiap desa memilikinya. Sedangkan tanah landai yang dijadikan area pesawahan dan juga pertanian kurang lebih 25 %.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Cireunghas terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
- c. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi;
- d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- e. Seksi Pelayanan Publik;
- f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Seksi Pemerintahan;
- i. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa


Tugas pokok camat adalah memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Sedangkan fungsi Camat adalah :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;
- b. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis Kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan; pelayanan publik; ketentraman dan ketertiban umum; pemberdayaan masyarakat; pemerintahan; pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; Kelurahan; dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;
- g. Pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- i. Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
- j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan publik;
- k. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan;
- l. Pengelolaan administrasi, kepegawaian, kearsipan, keuangan, perencanaan dan perlengkapan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah:

- n. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan;
- o. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- p. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- q. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

Bagan Organisasi Kecamatan Cireunghas dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4. 1 Bagan Struktur Organisasi



Sumber : Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021

Adapun data pegawai Kecamatan Cireunghas dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 4. 6 Data Pegawai Kecamatan Cireunghas

NO	NAMA	JABATAN	GOL
1	Drs. H. ASEP MAHMUD, M.Si	Camat	IV/b
2	ADE RIKMAN,S.Ag	Sekretaris Kecamatan	IV/a
3	YETTI FATMAWATI,S.Pd	Kasi Pelayanan Publik	III/d
4	ENCEN SUDISCO	Kasi Trantibum	III/d
5	VANNY ,S.IP	Kasi Pemerintahan	III/c
6	USEP HASIM KARIMUDIN,SH	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III/d
7	NUR SITI HASANAH,S.Sos	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	III/c
8	INDRA MULIANA, S.IP	Kasubag Umum dan Kepegawaian	III/c
9	SANDI	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	III/c
10	HALIMAH, S.IP	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	III/c
11	ROJAK, S.IP	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	III/d
12	TUTIN HARYATI, S.IP	Arsiparis Pertama	III/c
13	RAHMAT, SE	Bendahara	III/b
14	ANDI RUSMANA	Pengadministrasi Umum	III/a
15	EDI SAEPULLAH	Pengadministrasi Umum	II/d
16	U. BAHRUL ULUM	Pengadministrasi Umum	II/d
17	PIPIT PUSPAYANTI	Pengadministrasi Umum	II/d
18	SONY NANDAN PERMANA	Pengadministrasi Umum	II/c
19	DEDI SAFAAT TSANI, S.Ab	Non ASN	-
20	M. TAUFIQ RIDWAN, SE	Non ASN	-
21	YOPI DENIAWAN, S.IP	Non ASN	-
22	SRI WULANDARI, A.Md.Kom	Non ASN	-
23	SURYA NUR ULUM	Non ASN	-
24	DEPI RAHAYU	Non ASN	-
25	OID NURCAHYA	Non ASN	-
26	SADILI	Non ASN	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Cireunghas Bulan Juni 2023

Sedangkan data kepala desa dan kolektor PBB-P2 di Kecamatan Cireunghas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 7 Data Kepala Desa Dan Kolektor PBB-P2 Kecamatan Cireunghas

No.	Desa	Nama Kepala Desa	Nama Kolektor PBB-P2
1	Cireunghas	Denny Nurmawan	Fedi, S.Pd.I
2	Cipurut	H. Dasep Sutiawan	Agus DR
3	Tegalpanjang	H. Dadang Priyatna, S.IP., M.Si	Ujang Abdurohman
4	Bencoy	Hasanudin	Hatini
5	Cikurutug	Muhamad Ripai	Ujang Bangbang Z

Sumber : Profile Kecamatan Cireunghas 2023

4.1.2 Gambaran Pelaksanaan Tugas Camat

4.1.2.1 Pelaksanaan Tugas Urusan Pemerintahan Umum

Untuk memahami tugas camat yang diemban adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 ayat 2 (dua) huruf “f” dinyatakan bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah. Kemudian pada pasal 224 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Dengan demikian, maka jelas camat sebagai kepala perangkat daerah. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 (enam) menyatakan bahwa bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan

pelaksanaannya kepada camat. Adapun urusan pemerintahan umum tersebut tercantum pada pasal 25 ayat 1 (satu) meliputi :

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan Pemerintahan Umum ini dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing. Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri dan Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum tersebut, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melimpahkan kepada Camat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat”. Dalam pelaksanaannya dibantu Instansi Vertikal tingkat Kecamatan yaitu Forkopimcam (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan) dengan anggaran dari beban APBN. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan Kepolisian dan pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.

Urusan Pemerintahan Umum memiliki urgensi besar dalam menjaga dan merawat bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kuatnya arus globalisasi, demokratisasi, kemajuan teknologi informasi menjadi ancaman serius dan membutuhkan formulasi tepat agar NKRI tetap terjaga. Perhatian terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di daerah oleh pimpinan daerah dan pimpinan instansi teknis vertikal di daerah menjadi sangat penting. Berbagai tindakan kekerasan (radikalisme), sikap intoleransi bahkan aksi terorisme di tingkat bawah.

Kecamatan merupakan organisasi pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai bagian organisasi pemerintahan yang wilayah kerja melingkupi pemerintah desa dan pemerintah kelurahan. Camat memiliki peranan strategis karena berhadapan dan bergaul langsung dengan kehidupan masyarakat desa/kelurahan yang berada di wilayah kerjanya, sehingga diyakini Camat memiliki pengetahuan, perhatian serta wawasan lebih luas dan kompleks terhadap fenomena-fenomena yang dihadapi masyarakatnya, termasuk fenomena menyangkut kesadaran bersama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika ditingkat akar rumput (Retei & Sandi, 1945).

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang memiliki karakteristik berbeda dengan perangkat daerah maupun organisasi pemerintah daerah lainnya. Jabatan camat di samping memimpin satu unit pemerintahan yang menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang multisektoral, juga melaksanakan tugas kewilayahan karena memiliki wilayah kerja. Dengan demikian camat diharapkan memiliki kemampuan sebagai generalis sekaligus spesialis (Hutagaol, 2017). Dalam menjalankan tugasnya camat bukan lagi sebagai kepala wilayah tetapi tetap menjalankan koordinasi dengan instansi vertikal dan dinas daerah yang ada di wilayah kecamatan (Hutagaol, 2017).

Kewenangan dalam urusan pemerintahan umum tersebut secara prinsip adalah untuk terciptanya stabilitas wilayah di Kecamatan

Cireunghas, guna terwujudnya dinamisasi penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, Camat Cireunghas dibantu oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) yang beranggotakan unsur TNI dan Polri yaitu Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan (Kapolsek) Cireunghas dan Komandan Rayon Militer Kecamatan (Danramil) Sukaraja yang membawahi teritorial 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Cireunghas, Kecamatan Sukalarang, dan Kecamatan Kebonpedes. Selain itu, didukung oleh instansi vertikal lain di kecamatan.

Keberadaan Forkopimcam ini merupakan fungsi kontrol di wilayah melalui pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Hal urusan pemerintahan umum tersebut, menjadi kunci kecamatan sebagai bagian wilayah kabupaten/kota yang menjadi benteng dari ancaman disintegrasi bangsa dan menjadi pencegah terhadap paham-paham radikalisme yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.1.2.2 Pelaksanaan Tugas Atributif

Kewenangan atributif adalah kewenangan melekat yang diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Tugas atributif camat tercantum dalam pasal 225 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bersifat melekat adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, artinya dengan adanya kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Kecamatan adalah salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada

masyarakat. Sebagai sub sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakatan(Azwan, 2019).

Camat sebagai Kepala Perangkat Daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama Camat adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah(Suling, 2013).

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan.

Secara umum pelaksanaan tugas atributif Camat Cireunghas Kabupaten Sukabumi berjalan dengan baik meskipun dengan segala kekurangan, seperti sumber daya manusia dan tentunya anggaran.

Tugas atributif yang paling menonjol dan mendapatkan perhatian lebih yaitu mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan Cireunghas merupakan daerah pertanian, maka pemberdayaan masyarakat lebih kepada berdaya petani untuk menunjang ekonomi dan ketahanan keluarga. Untuk itu, Camat Cireunghas melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian, UPT Dinas Pertanian Sukaraja, dan Balai Penyuluh Pertanian Cireunghas. Telah terbentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) dan tentunya Kelompok-Kelompok Tani yang tergabung di Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). Selama ini, secara masif dilakukan pembinaan dan pengembangan agar para petani bisa berdaya dan meningkatkan kesejahteraannya.

4.1.2.3 Pelaksanaan Tugas Delekatif

Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota. Sebagai perangkat Daerah, Camat memiliki kewenangan delegatif, dimana kewenangan camat merupakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, sehingga luas atau terbatas kewenangan camat sangat bergantung dari kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota atau didasarkan atas keinginan politis Bupati/Walikota (Retei & Sandi, 1945).

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, posisi kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara

urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan atau tugas delegatif dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 226 bahwa “Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota”. Pelimpahan kewenangan bupati/walikota dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Dengan kedudukannya tersebut, kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut(Kusuma, 2016), pelimpahan pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat mempunyai tujuan untuk menciptakan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus meningkatkan pelayanan umum di daerah. Selama ini pelaksanaan sebagian dari kewenangan-kewenangan yang ada masih terkonsentrasi pada kabupaten atau kota. Hal ini dapat menimbulkan persoalan, antara lain :

- a. Pemerintah kabupaten/kota akan cenderung memiliki beban kerja yang terlalu berat (overload) sehingga fungsi pelayanan terhadap masyarakat menjadi kurang efektif. Disisi lain, sebagai akibat kewenangan yang terlalu besar, maka pemerintah kabupaten/kota, yang didesain untuk mewedahi kewenangannya justru menjadikan format kelembagaan semakin besar dan tidak efisien.
- b. Kecamatan sebagai perangkat pemerintahan kabupaten/kota dan sebagai akan muncul sebagai organisasi dengan fungsi minimal. Kecamatan hanyalah mempunyai tugas-tugas rutin administratif yang selama ini dijalankan, tanpa ada upaya untuk lebih memberdayakan lembaga ini.

Pelimpahan kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Sukabumi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dengan aspek kewenangan sebagai berikut :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;

- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan, yaitu mengelola PBB-P2 TAP 1, 2 dan 3 dalam hal pemungutan dan penagihan.

Pelaksanaan tugas delegaif atau kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Sukabumi kepada Camat Cireunghas selain dari kewenangan lain yang dilimpahkan, secara umum berjalan dengan baik. Kewenangan lain yang dilimpahkan, yaitu mengelola PBB-P2 Tap 1, 2, dan 3 dalam hal pemungutan dan penagihan belum optimal. Pada Tahun 2022 penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Cireunghas berada di ranking ke 47 dari 47 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Tentu ini merupakan tantangan dan tugas berat bagi Camat Cireunghas agar pada Tahun 2023 dan selanjutnya penerimaan PBB-P2 lebih meningkat dan optimal.

4.1.2.4 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Lainnya

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada tersebut diatas, kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan publik;
- e. Pengkoordinasian kegiatan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kegiatan kecamatan;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- l. Penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan;

m. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kecamatan dengan Camat sebagai Kepala, memiliki kedudukan dan posisi strategis bagi terwujud tata kehidupan masyarakat yang demokratis di wilayah kerjanya. Camat hanya dapat melaksanakan tugas dan peran dengan baik jika diberi kewenangan menyangkut wewenang urusan dan didukung alokasi anggaran dari pemerintah kabupaten. Wewenang urusan dan dukungan anggaran tentu tidak hanya sebatas pada retorika politik atau ketentuan keputusan formal, tetapi lebih dari itu benar-benar dapat menempatkan Camat untuk mampu memberikan keputusan atau kebijakan sesuai harap masyarakat (publik interest berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan).

Camat memiliki tugas dan tanggungjawab menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakatnya. Masalah yang harus diatasi cukup luas dan kompleks yang menyangkut masalah-masalah publik. Camat sebagai pejabat pemerintah yang memberikan pelayanan di garda terdepan selain desa/kelurahan, relatif menghadapi persoalan yang kompleks tidak hanya menyangkut masalah-masalah urusan formal atau prosedural belaka, tetapi juga menyangkut tata kehidupan sosial ekonomi, budaya masyarakat. Camat dituntut tidak hanya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kedinasan, tetapi juga persoalan tatanan kehidupan masyarakat sehari-hari.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Teoritis Fakta Emperik

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah agar terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi yang ada di daerah serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

PAD merupakan salah satu modal pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan untuk memenuhi belanja daerah dan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Jadi dapat dikatakan bahwa PAD merupakan indikator penentu derajat kemandirian suatu daerah, semakin besar PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan dapat dikatakan bahwa daerah tersebut sudah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal

Salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan pendapatan daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang penerimaannya dapat di optimalkan dan cukup potensial untuk ditingkatkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 92 Tahun 2012, bahwa Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Sukabumi termasuk Kecamatan Cireunghas merupakan bentuk kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada pemerintah dan bersifat memaksa serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Bentuk kontribusi ini wajib dilunasi oleh wajib pajak di bank atau tempat lain yang telah ditunjuk oleh Bupati. Wajib pajak membayar pajak terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) paling lama enam (6) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT dan apabila tidak dilunasi sampai waktu yang telah ditentukan maka akan dikeluarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan dikenakan sanksi administratif bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. Dasar pengenaan PBB P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Camat Cireunghas dalam melaksanakan tugas pemungutan dan penagihan PBB-P2 secara legalistik mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Salah satu kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat adalah mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ketentuan 1, 2, dan 3 dalam hal pemungutan dan penagihan.

Secara umum di Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penerimaan pajak. Begitu pula dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dibutuhkan kepatuhan yang

tinggi dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kendala di dalam menerapkan optimalisasi PBB-P2 adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi pengelolaan pajak. Untuk itu, intensifikasi pajak harus dilakukan untuk menambah jumlah penerimaannya dari wajib pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak daerah. Sedangkan proses pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak daerah dimulai dari melakukan pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak daerah, pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan daerahnya sesuai dengan peraturan dan khususnya untuk peningkatan penerimaan pajak daerah.

Pada Tahun 2023, target dan realisasi penerimaan serta pemasukan PBB-P2 periode 01 Januari samapai 23 Oktober 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 8 Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Cireunghas 01 Januari 2023 Sampai Dengan 23 Oktober 2023

No	Desa	Ketetapan/Target		Realisasi		Capaian (%)
		WP/SPPT	Jumlah (Rp)	WP/SPPT	Jumlah	
1	Bencoy	3.843	247.546.487	2.645	139.532.802	56,37
2	Cikurutug	2.809	102.107.762	1.883	67.798.478	66,40
3	Cipurut	3.675	134.510.904	1.401	42.382.998	38,09
4	Cireunghas	4.425	218.131.101	2.253	88.061.878	40,37
5	Tegalpanjang	3.059	150.439.907	2.056	85.598.696	56,90
	Total	17.832	852.736.161	10.238	423.374.852	49,65

Sumber : Bapenda Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

Dari data tersebut, desa yang paling rendah dari Tahun 2023 sampai Tahun 2023 ternyata masih dipegang Desa Cipurut dan tertinggi tetap Desa Cikurutug. Untuk itu, harus ada upaya dari Camat Cireunghas dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2 dan agar ranking Kecamatan Cireunghas tidak lagi di ranking terakhir dari 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

4.2.2 Pembahasan Alternatif Masalah

Berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian selama praktik lapangan di Desa Cipurut dan Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas, diperoleh data bahwa selain kepatuhan atau kesadaran masyarakat yang kurang dalam hal kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) atau kategori susah bayar, ternyata ada faktor-faktor lain yang sangat mempengaruhi terhadap penerimaan PBB-P2 sehingga tidak tercapai sesuai target. Faktor-faktor tersebut antara lain :

- a. SPPT Absentee, yaitu SPPT yang nama Wajib Pajaknya tidak berdomisili di Kecamatan Cireunghas atau Kabupaten Sukabumi, tetapi memiliki tanah dan bangunan sebagai objek pajak di wilayah Kecamatan Cireunghas. Bahkan Wajib Pajak yang tercantum di SPPT tidak tahu keberadaannya, atau bahasa yang sering digunakan oleh para kepala dusun adalah SPPT Guntay. Dalam hal ini dimungkinkan untuk penagihannya diambil alih oleh Bapenda.
- b. SPPT Ganda, yaitu dua SPPT yang nama wajib pajak dan objek pajaknya sama, sedangkan objek pajak hanya satu bidang tanah atau bangunan. Faktor ini dapat mempengaruhi capaian dan target penerimaan PBB-P2. Karena ini kesalahan dari Bapenda, maka dapat diajukan permohonan pembatalan salah satu SPPT kepada Bapenda.

- c. SPPT Tanpa Objek (TO), yaitu SPPT yang diterbitkan tidak ada tanah atau bangunan sebagai objek pajak, setelah dilakukan cek lapangan. Faktor ini dapat mempengaruhi capaian dan target penerimaan PBB-P2. Dalam hal ini juga dapat diajukan permohonan pembatalan SPPT kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.
- d. SPPT belum balik nama atau belum mutasi baik seluruh maupun sebagian, yaitu SPPT yang diterbitkan belum ada perubahan data nama Wajib Pajak dan Objek Pajak. Perubahan tersebut disebabkan adanya pemecahan dan/atau penggabungan objek pajak, akibat dari adanya peralihan hak, seperti waris, wakaf, jual beli, dan hibah. Dalam hal ini, para Kepala Dusun dan kolektor bisa mengidentifikasinya serta difasilitasi oleh Camat untuk diajukan permohonan kepada Bapenda agar SPPT bisa balik nama atau mutasi untuk tahun berikutnya.

Hasil evaluasi tersebut diatas, diperoleh setelah melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan Kolektor PBB-P2 dan Para Kepala Dusun di Desa Cipurut pada Hari Senin tanggal 06 Nopember di Aula Desa Cipurut. Sedangkan di Desa Cikurutug dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 di Aula Desa Cikurutug. Hasil dari FGD tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 9 Data Jumlah Wajib Pajak/SPPT Dan Faktor Belum Bayar Desa Cipurut Periode Oktober 2023

Dusun	Jumlah WP/SPPT	Sdh Bayar	(%)	Belum Bayar					% Blm Bayar
				Susah Bayar	Abse ntee	SPPT Ganda	Belum Balik Nama/Mut asi	Tanpa Objek	
I	919	315	34,27	320	75	35	170	4	65,73
II	817	319	39,04	251	15	11	205	13	60,96
III	909	395	43,45	100	45	10	344	15	56,55
IV	1.030	371	36,01	285	125	20	229	0	63,99
JML	3.675	1.400	38,09	959	260	76	948	35	61,91

Dari tabel 4.9 tersebut, dapat diperoleh data bahwa faktor yang signifikan dan mempengaruhi terhadap belum optimalnya penerimaan PBB-P2 di Desa Cipurut periode 01 Januari samapai Oktober 2023 sebagai berikut :

- a. Susah Bayar yaitu kurangnya kepatuhan atau kesadaran masyarakat sebanyak 959 WP/SPPT atau 26,09 %.
- b. Belum Balik Nama sebanyak 948 WP/SPPT atau 25,80 %.

Tabel 4. 10 Data Jumlah Wajib Pajak/Sppt Dan Faktor Belum Bayar Desa Cikurutug Periode Oktober 2023

Dusun	Jumlah WP/SPPT	Sudah Bayar	Prose ntase (%)	Belum Bayar					Prosent ase Belum Bayar
				Susah Bayar	Abs ente e	SPPT Ganda	Belum Balik Nama	Tanpa Objek	
I	841	717	85,25	30	6	0	81	7	14,75
II	705	462	65,53	71	5	0	167	0	34,47
III	641	412	64,27	30	10	0	189	0	35,73
IV	622	358	57,55	50	0	0	214	0	42,45
JML	2.809	1.949	66,40	181	21	0	651	7	33,60

Dari tabel 4.10 tersebut, dapat diperoleh data bahwa faktor yang signifikan dan mempengaruhi terhadap belum optimalnya penerimaan PBB-P2 di Desa Cikurutug periode 01 Januari samapai Oktober 2023 sebagai berikut :

- a. Susah Bayar yaitu kurangnya kepatuhan atau kesadaran masyarakat sebanyak 181 WP/SPPT atau 6,44 %.
- b. Belum Balik Nama sebanyak 651 WP/SPPT atau 23,17 %.

Berdasarkan data yang diperoleh dari dua desa yang terendah dan tertinggi di Kecamatan Cireunghas, yaitu Desa Cipurut dan Desa Cikurutug maka dapat dipastikan belum optimalnya penerimaan PBB-P2 karena faktor sebagai berikut :

- a. faktor kurangnya kepatuhan atau kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2;
- b. Belum Balik Nama Wajib Pajak/SPPT sehingga data tidak sesuai dan tumpang tindih.

Berdasarkan data tersebut, secara keseluruhan di Kecamatan Cireunghas yang terdiri dari 5 (lima) desa dapat diapstikan bahwa belum optimalnya penerimaan PBB-P2 karena dua faktor tersebut.

Untuk membuktikan hasil evaluasi dua faktor tersebut yang mempengaruhi belum optimalnya penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Cireunghas, khususnya di Desa Cipurut dan Desa Cikurutug, penulis melakukan wawancara dengan stakeholders terkait termasuk Wajib Pajak sebagai berikut :

- a. Wawancara dengan Camat Cireunghas terkait dengan pelaksanaan tugas delegatif dari Bupati Sukabumi, khususnya mengelola PBB P2 TAP 1, 2 dan 3 dalam hal pemungutan dan penagihan sebagai berikut :

“Saya mulai menjabat sebagai camat sejak bulan September tahun 2021 sampai sekarang, dan saya sangat prihatin pada periode Januari sampai Desember 2023 target PBB-P2 tidak tercapai bahkan rankingnya sebagai juru kunci yaitu ke 47 dari 47 kecamatan. Yang saya catat ada beberapa hal yang mempengaruhinya, antara lain : Kurangnya kesadaran masyarakat yang katanya sudah menjadi budaya sejak dulu, kurangnya sosialisasi dari kolektor PBB-P2 dan para Kepala Dusun, bahkan ada yang belum mendatangi atau memberitahukan SPPT kepada wajib pajak. Selain itu banyak data Wajib Pajak yang tumpang tindih dan belum dibalik nama atas orang yang membeli tanah tersebut. Jadi nama Wajib Pajak di SPPT itu masih nama orang kesatu, padahal tanah tersebut sudah diperjualbelikan kepada beberapa tangan, termasuk tanah warisan masih nama almarhum. Termasuk ada tanah yang bersertifikat misalkan dijual dikavling. Nah yang dikavling ini tidak memecah SPPT nya masih atas nama pihak kesatu, kemudian tanah tersebut dijual lagi sampai beberapa tangan, kan yang terakhir membeli tidak mau membayar PBB-P2 karena SPPT masih nama orang lain. InsyaAllah kedepan kami akan melakukan sosialisasi terus menerus dan berkonsultasi ke Bapenda Kabupaten Sukabumi secara intens, agar SPPT yang bermasalah tidak diterbitkan lagi”. (Wawancara pada tanggal, 23 Oktober 2023).

Berdasarkan penjelasan Camat Cireunghas tersebut, diketahui bahwa kurangnya kepatuhan atau kesadaran masyarakat, kinerja kepala dusun belum maksimal dan kurangnya sosialisasi serta banyak data Wajib Pajak dan SPPT yang tidak sesuai atau tumpang tindih, sehingga menjadi penyebab penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Cireunghas belum optimal dan jauh dari target yang telah ditetapkan.

- b. Wawancara dengan Kepala Desa Cikurutug yang merupakan desa yang tertinggi tahun 2022 dalam capaian target penerimaan PBB-P2, terkait keberhasilan dalam penerimaan PBB-P2, sebagai berikut :

“Untuk penerimaan PBB-P2 di Desa Cikurutug, Alhamdulillah pada tahun 2022 memperoleh 92,85 % dalam artian sudah dianggap lunas. Seiring dengan itu Desa Cikurutug mendapatkan Juara Pertama Anugerah Desa

Sadar Hukum tahun 2023 Tingkat Kabupaten Sukabumi yang dinilai langsung oleh Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Barat Pak Haji Teppy, yang salah satu pertimbangannya adalah lunas PBB-P2. Ini merupakan prestasi kami beserta seluruh kepala dusun, kolektor dan masyarakat itu sendiri. Tentunya dengan sosialisasi yang terus dilakukan, di setiap yang ada hajat, rajaban, mauludan, dan pertemuan-pertemuan. MUI Desa dan ulama atau ustad juga ikut mensosialisasikan diacara pengajian rutin baik bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini kepercayaan masyarakat yang harus kita jaga dan tingkatkan. Karena mayoritas penduduk adalah petani, juga didukung dengan hasil panen yang memuaskan. Hanya satu permintaan kami dari pihak desa ke kecamatan, mohon bantuannya untuk fasilitasi ke Bapenda Kabupaten Sukabumi untuk dilakukan pemutihan atau pemutakhiran data karena ada Wajib Pajak/SPPT yang belum balik nama jadi tumpang tindih pada tidak mau bayar PBB-P2. Jumlahnya cukup signifikan”. (Wawancara pada tanggal 24 Oktober 2023).

Berdasarkan penjelasan Kepala Desa Cikurutug tersebut, maka dapat diketahui bahwa optimalnya penerimaan PBB-P2 di Desa Cikurutug adalah karena sosialisasi yang dilakukan secara masif terus menerus di setiap pertemuan yang didukung dengan hasil panen yang memuaskan. Disamping itu, kinerja kolektor PBB-P2 dan para kepala dusun sangat baik dan dapat dipercaya. Permintaan dilakukan pemutihan Wajib Pajak/SPPT untuk segera dilaksanakan dan difasilitasi oleh pihak kecamatan, dalam hal ini Camat Cireunghas.

- c. Wawancara dengan Kepala Desa Cipurut yang merupakan desa terendah dalam hal penerimaan PBB-P2 tahun 2022, sebagai berikut :

“Saya akui bahwa Desa Cipurut terbelakang dalam hal capaian target penerimaan PBB-P2 karena berbagai penyebab yang mempengaruhinya. Segala upaya telah kami lakukan, termasuk inovasi PEPELING (Pelayanan Penagihan Keliling) PBB-P2. Bahkan pada waktu pembagian BLT DD atau Bansos lainnya sudah kami sisir, belum optimal juga. Mungkin kesadaran masyarakat yang masih rendah, padahal warga Desa Cipurut itu tingkat pendidikannya diatas rata-rata desa lain di Kecamatan Cireunghas, daerah agak perkotaan. Mungkin juga para kepala dusun, kolektor dan juga aparat desa lainnya kurang melakukan sosialisasi atau tidak/jarang mendatangi warga Wajib Pajak. Selain itu, juga banyak data yang SPPT yang belum balik nama. Ini merupakan PR bagi kami dan mudah-mudahan difasilitasi oleh pihak kecamatan untuk disampaikan ke Bapenda

Kabupaten Sukabumi agar dilakukan pemutakhiran data segera”. (Wawancara pada tanggal 23 Oktober 2023).

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Desa Cipurut, dapat diketahui bahwa kurangnya sosialisasi dari kolektor dan para kepala dusun kepada masyarakat dan adanya SPPT yang belum balik nama sangat mempengaruhi terhadap capaian penerimaan PBB-P2 tidak memenuhi target bahkan capaiannya paling rendah. Memohon kepada pihak kecamatan, dalam hal ini Camat Cireunghas untuk memfasilitasinya ke Bapenda Kabupaten Sukabumi.

- d. Wawancara dengan Kepala Dusun IV Desa Cipurut Sdr. Nanang (dilakukan pada waktu FGD), sebagai berikut :

“Sampai kapanpun target penerimaan PBB-P2 di Desa Cipurut, khususnya Dusun IV tidak akan tercapai selama data SPPT tidak dilakukan pemutihan, banyak yang tumpang tindih. Karena Desa Cipurut merupakan desa dengan data SPPTnya banyak tidak sesuai. Wajib Pajak selalu beralasan kalau masih atas nama orang lain tidak akan bayar. Itu kesulitan kami apalagi nilainya cukup besar, khususnya di Dusun IV. Mohon kepada pihak kecamatan agar bisa mengajukan atau memfasilitasi kegiatan pemutihan data Wajib Pajak atau SPPT PBB-P2. Diakui juga oleh kami para kadus kurang jempot bola dalam penagihan dan pemungutan PBB-P2”. (Wawancara pada tanggal 25 Oktober 2023).

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Dusun IV Desa Cipurut, dapat diketahui bahwa data Wajib Pajak/SPPT yang belum dibalik nama sangat mempengaruhi terhadap capaian target penerimaan PBB-P2 di Desa Cipurut. Untuk itu, pihak kecamatan dalam hal ini Camat Cireunghas agar menindaklanjutinya ke Bapenda Kabupaten Sukabumi.

- e. Wawancara dengan dengan warga Wajib Pajak Bapak Haji Maksum, terkait dengan belum membayar PBB-P2 (wawancara langsung pada saat penagihan bersama Kepala Dusun IV Desa Cipurut), sebagai berikut :

“Saya memang punya empat SPPT, dua atas nama saya dan dua lagi atas nama orang lain. Yang atas nama saya akan dibayar tapi melalui bank. Yang dua lagi saya tidak akan bayar selama masih atas nama orang lain, apalagi tahun-tahun sebelumnya belum dibaya. Tolong pihak desa dan juga kecamatan untuk bantu saya balik nama. (wawancara pada tanggal ... 2023). (wawancara pada tanggal 27 Oktober 2023).

- f. Wawancara dengan warga Wajib Pajak Bapak Haji Dayat terkait dengan belum bayar PBB-P2 (wawancara langsung pada saat penagihan bersama Kepala Dusun III Desa Cipurut), sebagai berikut :

“Nampaknya belum ada sosialisasi. Saya bukannya tidak mau bayar kemarin-kemarin, saya sibuk kerja jauh dan kepala dusun tidak datang. Syukur sekarang datang dan saya akan bayar. Untuk kedepannya tolong untuk ingatkan saya atau datang malam hari atau hari libur saya ada dirumah”. (wawancara pada tanggal 31 Oktober 2023).

Dari pernyataan kedua Wajib Pajak tersebut, ternyata belum balik nama SPPT dan kinerja Kepala Dusun sangat mempengaruhi terhadap capaian target penerimaan PBB-P2 di Desa Cipurut, disamping sosialisasi yang kurang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait, ternyata faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan belum optimalnya penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi adalah :

- a. Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang merupakan Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2;
- b. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak desa dalam hal ini kolektor dan kepala dusun yang hanya dua kali dalam sebulan dan ketika ada penyaluran bantuan insentif RT dan RW, guru ngaji, kader posyandu, dan Linmas;
- c. Rendahnya kinerja kepala dusun;

- d. Adanya data Wajib Pajak/SPPT yang belum balik nama atau mutasi baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Setelah menemukan masalah dan hambatan dalam pelaksanaan Praktik Profesi kepomongprajaan di lapangan, kemudian juga berdasarkan hasil analisa empirik yang dilakukan, maka selanjutnya diperoleh beberapa langkah-langkah yang dapat direkomendasikan sebagai solusi alternatif pemecahan masalah yang telah dirumuskan tentang bagaimana upaya-upaya Camat Cireunghas untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, sebagai berikut :

- 1) Membentuk Tim Percepatan Pelunasan PBB dengan Pelayanan Penagihan Keliling (PEPELING).

Tugas dari Tim Percepatan Pelunasan PBB-P2 tersebut adalah :

- a) Melaksanakan verifikasi data SPPT sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
- b) Mengupayakan pemecahan masalah pada tingkat pertama terhadap persoalan yang timbul dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2 dan solusinya sehingga memberikan kontribusi terhadap capaian target yang telah ditetapkan
- c) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan membantu kolektor desa dan para kepala dusun dalam upaya pencapaian target PBB-P2 Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan;
- d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian penuntasan target Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2);

e) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Camat Cireunghas secara berkala setiap minggu Berkoordinasi

2) Komunikasi dalam implementasi kebijakan

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target groups) kebijakan, agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan diperlakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat diacapai sesuai dengan yang diharapkan.

Bagi Camat Cireunghas, komunikasi harus dilakukan dan ditingkatkan kepada internal maupun eksternal. Komunikasi dengan para kasi dan seluruh pegawai Kecamatan Cireunghas merupakan komunikasi internal. Sedangkan komunikasi dengan eksternal, antara lain dengan Bapenda Kabupaten Sukabumi, Koordinator Pemungut PBB-P2 Wilayah Sukaraja, para Kepala dasa, kolektor PBB-P2 desa, para Kepala Dusun, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Komunikasi juga perlu dilakukan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan. Komunikasi bisa dilakukan formal maupun informal.

3) Sosialisasi dalam implementasi kebijakan Pemungutan PBB-P2

Sosialisasi dalam implementasi kebijakan dimaksudkan untuk mentransmisikan segala hal yang menyangkut implementasi pemungutan PBB-P2, baik dari aspek pembayaran, pelaporan, dan penagihan secara utuh serta segala hal yang menyangkut proses pemungutan secara utuh, serta segala hal yang terkait di dalamnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat, maupun pelaksana kebijakan bisa memahami dengan benar kebijakan tersebut, serta dapat memunculkan sikap responsif untuk kelancaran implementasi kebijakan tersebut. Sosialisasi dilaksanakan dengan jadwal yang terencana di setiap desa, terutama desa yang paling rendah penerimaan PBB-P2nya mendapatkan prioritas. Pertemuan-pertemuan di masyarakat, baik pertemuan sosial maupun keagamaan, dimanfaatkan sebagai media untuk sosialisasi dengan melibatkan stakeholder terkait.

Sosialisasi dapat dilaksanakan secara resmi melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis atau in house training maupun secara tidak resmi seperti diskusi dan obrolan santai. Yang penting isi peraturan dan perundang-undangan tersampaikan dan dipahami.

Dengan kemajuan teknologi atau era digitalisasi dewasa ini, maka Wajib Pajak didorong untuk pembayaran SPPT melalui bank atau aplikasi yang terkoneksi dengan Bapenda Kabupaten Sukabumi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan atau pengendapan dana penerimaan PBB-P2 oleh kolektor PBB-P2 maupun Kepala Desa.

4) Focus Group Discussion)

Focus Group Discussion (FGD) adalah diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah dari suatu group atau kelompok untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal serta dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. FGD kaitannya dengan PBB-P2 dilakukan untuk memperoleh data kualitatif yang bermutu dalam waktu singkat, menciptakan ide untuk lancarnya pemungutan PBB-P2, cross-check data PBB-P2, hingga mengidentifikasi dan menggali informasi tentang kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Cireunghas dengan melibatkan seluruh stakeholders. FGD dilaksanakan minimal satu bulan sekali.

- 5) Membuat surat permohonan kepada Bupati Sukabumi untuk fasilitasi kegiatan Pemutakhiran data PBB-P2 di Kecamatan Cireunghas, sehingga data Wajib Pajak/SPPT sesuai dengan kenyataan di lapangan tidak tumpang tindih. Kemudian koordinasi dengan Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi untuk pelaksanaannya lebih lanjut.
- 6) Membuat surat teguran, surat peringatan atau surat sejenis kepada Wajib Pajak yang susah bayar atau yang tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Sukabumi, pada pasal 32.

- 7) Dalam proses pembuatan Akta Jual Beli harus dilampirkan lunas PBB-P2. Hal ini juga melakukan koordinasi dengan Notaris.
- 8) Memfasilitasi diselenggarakannya pengembangan kapasitas aparatur desa, khususnya kolektor PBB-P2 dan para Kepala Dusun, dalam bentuk workshop atau bimbingan dan pelatihan.
- 9) Melakukan pembinaan, monitoring dan Evaluasi.

Monitoring merupakan aktivitas yang dilakukan pemimpin untuk melihat, memonitor jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam monitoring dikumpulkan data dan dianalisis, hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pemimpin untuk mengadakan perbaikan. Tentunya data Wajib Pajak/SPPT yang tumpang tindih harus diperhatikan, juga capaian penerimaan PBB-P2 menjadi prioritas untuk dilakukan monitor minimal satu bulan sekali.

Kapasitas dan integritas aparatur pemerintahan desa sangatlah berpengaruh dalam kualitas dan kredibilitas pengelolaan PBB-P2. Oleh karena itu, agar penerimaan dan perngadministrasian PBB-P2 optimal maka harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Agar efektif pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus memperhatikan prinsip-prinsip terus menerus dan berkesinambungan, menyeluruh, obyektif, berorientasi pada peraturan yang berlaku, memotivasi pelaksana, memberi manfaat, dan berorientasi pada tujuan program.

Untuk melihat Realisasi Target PBB-P2 tahun 2023 Kecamatan Cireunghas sampai November Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 11 Realisasi Penerimaan PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Sukabumi Sampai Oktober Tahun 2023 (10 Kecamatan Terakhir)

No	Kecamatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Cimanggu	337.497.791	174.744.142	51,78
2.	Sukaraja	2.137.836.113	1.104.887.921	51,68
3.	Cicurug	3.052.874.136	1.566.169.100	51,30
4.	Bantargadung	698.660.501	356.723.752	51,06
5.	Kabandungan	483.307.721	245.008.600	50,69
6.	Cireunghas	852.736.161	430.652.265	50,50
7.	Jampangtengah	1.443.346.820	726.992.190	50,37
8.	Cibadak	2.401.217.065	1.172.018.551	48,81
9.	Cidahu	1.094.959.860	521.120.071	47,59
10.	Kebonpedes	683.694.519	294.841.558	43,12

Sumber : Bapenda Kabupaten Sukabumi 2023

Tabel 4. 12 Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Cireunghas Sukabumi sampai Bulan Oktober Tahun 2023

NO	Desa	Ketetapan/Target		Realisasi		Capaian (%)
		SPPT	Jumlah	SPPT	Jumlah	
1.	Bencoy	3.864	247.546.487	2.688	143.648.601	58,03
2.	Cikurutug	2.809	102.107.762	1.982	71.254.924	69,78
3.	Cipurut	3.675	134.510.904	1.404	62.546.374	46,63
4.	Cireunghas	4.425	218.131.101	2.273	110.164.418	50,88
5.	Tegalpanjang	3.059	150.439.907	2.092	87.271.126	58,01
Jumlah		17.832	852.736.161	10.439	433.885.443	50,50

Sumber : Bapenda Kabupaten Sukabumi 2023

Dari tabel 4.12 dan 4.13 tersebut diatas, dapat diketahui penerimaan PBB-P2 sampai Oktober 2023 untuk sementara dapat disimpulkan :

- a. Kecamatan Cireunghas berada pada peringkat ke-43 dari 47 kecamatan, sedangkan tahun 2022 di peringkat ke 47. dan sisa waktu kurang lebih 60 hari lagi sejak laporan praktik ini disusun dapat dimanfaatkan agar

penerimaan PBB-P2 bisa optimal dengan upaya dari Camat Cireunghas dan stakeholders terkait lainnya;

- b. Desa Cipurut masih di peringkat terakhir dengan realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 46,49 % sampai Oktober 2023, sedangkan pada tahun 2022 hanya mencapai 41,18%.
- c. Desa Cikurutug tetap masih di peringkat pertama dengan 69,78 % meskipun agak menurun dari tahun 2022 yang mencapai 92,85%.

Tersisa waktu kurang lebih 60 hari lagi sejak laporan praktik ini disusun untuk dapat dimanfaatkan agar optimalisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi bisa tercapai sesuai dengan target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Pembahasan Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktik lapangan yang dilakukan di Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi di Desa Cikurutug yang merupakan desa yang tertinggi penerimaan PBB-P2 dan Desa Cipurut yang terendah dalam optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2), penulis dapat menyimpulkan :

1. Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2022 menempati ranking terakhir dari 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumian pada Tahun 2023 juga belum optimal yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut;
 - a) Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang merupakan Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2;
 - b) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak desa dalam hal ini kolektor dan kepala dusun;
 - c) Rendahnya kinerja kepala dusun;
 - d) Secara administratif adanya data Wajib Pajak/SPPT yang belum balik nama atau belum mutasi, disebabkan adanya pemecahan dan/atau penggabungan objek pajak, akibat dari adanya peralihan hak, seperti waris, wakaf, jual beli, dan hibah.
2. Camat Cireunghas sebagai pengelola dalam hal pemungutan dan penagihan PBB-P2 melakukan upaya-upaya terhadap faktor penyebab belum optimalnya penerimaan PBB-P2 antara lain :

- a. Membentuk Tim Percepatan Pelunasan PBB dengan Pelayanan dan Penagihan Keliling (PEPELING);
- b. Melakukan sosialisasi kebijakan PBB-P2 secara masif ke setiap desa dengan didukung oleh seluruh stakeholder terkait;
- c. Membuat surat teguran, surat peringatan atau surat sejenis kepada Wajib Pajak yang susah bayar atau yang tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran;
- d. Memfasilitasi diselenggarakannya pengembangan kapasitas aparatur desa, khususnya kolektor PBB-P2 dan para Kepala Dusun, dalam bentuk workshop atau bimbingan dan pelatihan, sehingga tercipta petugas PBB-P2 yang handal
- e. Melakukan koordinasi dengan Bapenda Kabupaten Sukabumi dan membuat surat permohonan untuk dilakukan kegiatan pemutakhiran data SPPT di seluruh Kecamatan Cireunghas pada Tahun 2024;
- f. Melaksanakan Fokus Group Discussion (FGD) secara berkala dan berkesinambungan;
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penerimaan PBB-P2.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Camat Cireunghas dalam proses pembuatan Akta Jual Beli harus mensyaratkan melampirkan bukti SPPT PBB-P2 yang telah dibayarkan.
- b. Camat Cireunghas harus melakukan koordinasi dengan Notaris agar proses pembuatan Akta Jual Beli disyaratkan harus melampirkan bukti SPPT PBB-P2 yang telah dibayarkan.

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi melalui Bapenda agar melakukan kegiatan pemutakhiran PBB-P2 pada tahun 2024 di seluruh desa di Kecamatan Cireunghas untuk menyelesaikan masalah PBB-P2;
- d. Bapenda Kabupaten Sukabumi diharapkan mengambil alih penagihan SPPT yang absentee;
- e. Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini Bapenda Kabupaten Sukabumi agar melaksanakan kegiatan Literasi PBB-P2, baik kepada petugas kecamatan, desa maupun masyarakat;

DAFTAR PUSTAKA

- Aulis, N. A. Z. (2021). *OPTIMALISASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMBAYARAN PBB-P2 OLEH WAJIB PAJAK*.
- Azwan. (2019). Peran Dan Kedudukan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 24 Tentang Pemerintahan Daerah. *Sol Justicia* , 2(2), 201–210.
- Cahyono, Y. T. (2017). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK (Studi Empirik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 163–175.
<https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i2.4923>
- Hapsari, M. T., Domai, T., & Hidayati, F. (2018). Penilaian Intensifikasi PBB P2 dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 21.
<https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.197>
- Hutagaol, Y. P. (2017). Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang). *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 133–140.
<https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.390>
- Kusuma, R. E. (2016). Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Yuridika*, 28(2), 125–136.
<https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1883>
- Novalita, B. S. (2007). Peranan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Bogor. *Universitas Gunadarma*.
https://oldsite.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2006/Artikel_20200310.pdf
- Patriandari, & Amalia, H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib

- Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Pada BAPENDA Jakarta Timur tahun 2020. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 48–56.
<https://uia.e-journal.id/Akrual/article/view/2025>
- Putri, I. S., Setiawati, B., & Rijali, S. (2020). Optimalisasi Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten *Japb*, 3, 81–94.
<http://stiatabalong.ac.id/ojs3/index.php/JAPB/article/view/239%0Ahttp://stiatabalong.ac.id/ojs3/index.php/JAPB/article/download/239/203>
- Rauf, R. (2016). Pandangan Umum terhadap Konsep Otonomi Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia (Tinjauan UU Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). *Jurnal Siasat*, 10(1), 60–68.
- Retei, J., & Sandi, A. (1945). *DI KECAMATAN OLEH CAMAT (Studi di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau) The Dilemma of Conducting Public Government Affairs in Sub-District by Camat (Study in Central Kahayan District Of Pulang Pisau Regency). 2.*
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Makalah Disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung*, 10(April), 1–14.
- Suling, zulfikar. (2013). Kedudukan Camat Menurut Uu No. 32 Tahun 2004 Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 1(32), 35–30. https://www.researchgate.net/profile/Moh-Sulfikar-Suling/publication/334492122_KEDUDUKAN_CAMAT_MENURUT_UU_NO_32_TAHUN_2004_DAN_IMPLIKASINYA_TERHADAP_PENYELENGGARAAN_PEMERINTAHAN_DI_ERA_OTONOMI_DAERAH/links/5d2df372458515c11c363b28/KEDUDUKAN-CAMAT-MENURUT-

Utiarahman, N. R., Walewangko, E. N., & Siwu, H. F. D. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 267–277.

Wiwit, & Sriwulandari. (2015). Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 5(December), 118–138.

Peraturan-Peraturan :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- f. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
- g. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Sukabumi
- h. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

